



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : PAULUS ATALANI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD LONFUI

b. Alamat : MAHETWATI

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : ALOR - NTT

g. Kecamatan : ALOR TENGAH UTARA

h. Kelurahan : DESA MANETWATI

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 81 / pem. des / 140 / DM / 2017

b. Tanggal : 19 07 2017

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

d. Tanggal : 05 10 2017

Operator Dinas Pendidikan,

Tatius Abu Paulu

**Keterangan :**

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN ALOR

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Luter Maarang TLP/FAX (0386)21103 2222658

KALABAHI - ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor. 9463/ Pend. 429 /Pend / X / 2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Lonfui tanggal 5 Oktober 2017 serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan Ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Pendidikan luar sekolah Kepada

Nama Lembaga	:	Kelompok Lonfui
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	:	Kelompok bermain
Tahap	:	C (Pembinaan)
Alamat Lembaga	:	Manetwati
Desa/ Kelurahan	:	Desa Manetwati
Kecamatan	:	Alor Tengah Utara
Pemimpin	:	Paulus Atalani
Pemilik/ Penyelenggara	:	Desa Manetwati

2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan Adanya pencabutan Izin.

3. Penyelenggara Wajib:

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengirim laporan sesuai dengan ketentuan model yang di tentukan.
- Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Oprasional ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

